



ANALISIS PUTUSAN PTUN MEDAN NOMOR 33/G/2023/PTUN.MDN TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SUMATERA UTARA MENURUT PERSFEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH

Wilda Ramadhani ^{1*}, Annisa Sativa ²

^{1,2}Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

wilda264@gmail.com*

*) corresponding author

Keywords

Dismissal, Head, Transportation Service, PTUN, Siyasah Qadha'iyah

Abstract

This research aims to analyze aspects of the unilateral dismissal of the Head of the Transportation Service by the Governor of North Sumatra regarding the decision of the Medan State Administrative Court with Number 33/G/2023/PTUN.MDN which arose as a result of a lawsuit against the Governor of North Sumatra which was caused by the issuance of the Governor's Decree with No. 800/0141/BKD/III/I/2023 concerning the Plaintiff being demoted or transferred to become Secretary of the North Sumatra Provincial Manpower Service with a rank or grade down to Echelon III.a. The contents of the Governor's Decree contain the dismissal of Ir. Supriyanto, MM served as head of the Transportation Service located in North Sumatra and he was placed in a new position as Secretary of the North Sumatra Province Manpower Service with a rank or class down to Echelon III.a This research uses library research methods because this research is normative juridical in nature. The result of this decision is to grant all of the applicant's requests to annul and require them to revoke the Decree of the Governor of North Sumatra No. 800/0141/BKD/III/I/2023 which contains the dismissal of Ir. Supriyanto, MM from the position of head of the Transportation Service on January 5 2023. The Governor's decree was declared void because it was deemed to have procedural errors in its issuance. And this research attempts to analyze the principle of siyāsah qadhā'iyah regarding the PTUN's authority in dismissing the Head of the Transportation Service, and how the concept of siyāsah qadhā'iyah is relevant to the authority to dismiss the Head of the Transportation Service through the PTUN's decision.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, prinsip negara hukum dan juga pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (Lotulung, 2013).

Prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia tersebut berlaku kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk instansi pengadilan. Keberadaan badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 14 Januari 1991. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (R.Wiyono, 2013).

Van Der Pot memberikan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditunjukkan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang ada. Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang unsur-unsurnya sebagai penetapan tertulis, di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata (Wiyono, 2005). Ketika pemeriksaan sengketa sudah selesai kedua pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat masing-masing yang berupa kesimpulan. Sidang ditunda untuk majelis hakim melakukan musyawarah dalam ruangan yang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang di kemukakan dalam persidangan, dan di beri putusan atas sengketa. Apabila setelah melakukan musyawarah tidak menemukan permufakatan yang bulat maka putusan tersebut diambil dari suara paling terbanyak. Apabila tidak juga tercapai oleh suara terbanyak maka akhirnya suara terakhir hakim majelis yang menentukan keputusan (Soemitro, 1998).

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 tentang penunjukan teknis Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN), jenis Pemberhentian terdiri atas: pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani, pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang, pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, pemberhentian karena pelanggaran disiplin, Pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, ketua, wakil, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Walikota, Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus Politik dan pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara.

Berdasarkan Peraturan Kapala BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang penunjukan teknis Pemberhentian ASN, dinyatakan ASN dapat diberhentikan karena hal lain, yaitu: tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 (satu)

Tahun tidak dapat disalurkan, terbukti menggunakan ijazah palsu, tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar ASN, ASN yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan, pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga non struktural, ASN yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN diberhentikan secara hormat sebagai pegawai menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak atas pensiun. ASN yang diberhentikan secara tidak hormat akan kehilangan hak-hak kepegawaian antara lain pensiun.

Dalam lingkup Kepegawaian, ASN digolongkan sebagai seseorang yang bekerja di suatu instansi pemerintahan untuk membantu pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan setiap kebijakan pemerintah. ASN sebagai alat pemerintah atau aparatur pemerintah memiliki peranan yang sangat strategis dalam melaksanakan setiap kebijakan pemerintah. Namun dalam sistem pengelolaannya, ASN seringkali bersengketa dengan badan atau pejabat tata usaha negara ketika badan atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan surat keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dirasa merugikan kepentingan seorang ASN.

Kehadiran lembaga peradilan (*qaḍhā'iyah*) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Karena, hanya melalui lembaga peradilan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga terciptanya keadilan hukum dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Begitu pentingnya kehadiran lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Islam, maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam Islam. Lembaga peradilan (*qaḍhā'iyah*) telah hadir walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana.

Lembaga peradilan (*qaḍhā'iyah*) yang mana dalam konsep *fiqh siyāsah* dikenal dengan *siyāsah al-qaḍhā'iyah* sebagaimana dijelaskan di atas. Namun, proses pemberhentian kepala negara dalam sejarah ketatanegaraan Islam tidaklah melibatkan lembaga peradilan di dalamnya. Karena, secara historis proses pemberhentian kepala negara dalam ketatanegaraan Islam dilakukan oleh orang-orang berpedang (dilakukan pembunuhan) kepada khalifah yang dianggap menyeleweng. Kemudian juga dilakukan secara paksa. Pemberhentian secara paksa yang dimaksud adalah seorang khalifah secara sengaja dipaksa mengundurkan diri, atau secara sengaja dibuat mengalami kecacatan sehingga terpaksa harus mengundurkan diri. Selain itu, pemberhentian kepala negara dalam Islam juga dilakukan oleh majelis al-Syūrā (lembaga legislatif). Karena, dalam sistem ketatanegaraan Islam, majelis al-Syūrā memiliki kewenangan untuk memberhentikan khalifah (Saepuddin, 2023).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan baik bersumber dari buku, jurnal, koran dan bahan tertulis lainnya. Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2007).

Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2007). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan mengenai Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Selain itu penulis juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Seperti prinsip-prinsip siyasah Qodhaiyyah yang dapat diterapkan. Analisis Dokumen, Dalam konteks sengketa Pemberhentian Sepihak, menganalisis dokumen hukum seperti Keputusan Pengadilan, Regulasi ASN, dan bukti yang diajukan adalah metode yang efektif untuk memahami bagaimana proses hukum diterapkan dan bagaimana keadilan dicapai. Evaluasi Keputusan Pengadilan, Penelitian ini juga berfokus pada evaluasi keputusan PTUN Nomor: 33/G/2023/PTUN.MDN. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti dapat menilai apakah keputusan tersebut sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku dan bagaimana penerapan hukum mencerminkan prinsip keadilan. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, pendekatan perundang-undang, bahan hukum skunder berupa jurnal dan literasi serta bahan hukum.

3. HASIL DAN DISKUSI PENELITIAN

Indikator Dibatalkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Tentang Pemberhentian Kepala Dinas Perhubungan Berdasarkan Putusan PTUN Nomor 33/G/2023/PTUN.MDN

Analisis sengketa pemberhentian jabatan Kepala Dinas Perhubungan oleh Gubernur Sumatera Utara mengidentifikasi beberapa indikator signifikan yang memberhentikan jabatan kepala dinas perhubungan. Untuk memperjelas, indikator-indikator ini dikelompokkan di bawah sub judul yang menyoroti alasan utama di tolaknya surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang pemberhentian jabatan dan mengabulkan gugatan penggugat untuk kembali pada jabatan semula yaitu kepala Dinas Perhubungan anatar lain;

1. Pemberhentian jabatan secara sepihak

Dalam memberhentikan jabatan selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai Golongan atau pangkat Pembina Muda (IV/c) merasa sangat dirugikan karena melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang mana Tergugat secara nyata-nyata dan tanpa ada alasan hukum yang jelas mencabut

status, kedudukan, harkat dan martabatnya selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

2. Timbulnya kerugian terhadap penggugat (Ir. Supriyanto)

Selain pemberhentian jabatan kepala dinas perhubungan penggugat juga merasa dirugikan yang mana penurunan tunjangan baik itu pensiunan atau Jabatan Penggugat menjadi Eselon-III.a semula Eselon-II.a adalah penurunan yang sangat melanggar hukum dimana hingga 2 (dua) kali sekaligus adalah hanya dapat dilakukan terhadap tindakan pegawai yang sangat melanggar hukum.

3. Pelanggaran prosedur

Beberapa pelanggaran procedural ditemukan dalam proses pemberhentian jabatan Kepala Dinas Perhubungan, seperti melanggar peraturan ASN yang mana Dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 yang tergugat harus melakukan beberapa aspek untuk melakukan penurunan, pengukuhan, dan pemberhentian jabatan dengan cara harus melakukan penugasan terlebih dahulu dan di beri kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya, dan juga lain sebagainya.

4. Intervensi eksternal

Pengaruh Politik, Studi tersebut juga mengidentifikasi intervensi eksternal yang mempengaruhi proses Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Tentang pemberhentian jabatan kepala dinas perhubungan. Pengaruh politik atau tekanan dari kalangan masyarakat maupun pejabat tertentu dapat mengancam integritas surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut. Upaya Penyelesaian Sengketa, Dalam beberapa kasus, upaya mediasi atau penyelesaian sengketa tidak dilakukan dengan efektif, memperburuk ketidakpastian dalam hasil surat keputusan Gubernur Sumatera Utara.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Mantan Kepala Dinas Perhubungan Terhadap Gubernur Sumatera Utara Berdasarkan Putusan PTUN Medan No 33/G/2023/PTUN.MDN

Pertimbangan Hakim berfungsi untuk membuat informasi tentang alasan Majelis Hakim membuat keputusan terbuka. Pertimbangan Hakim yang lebih tepat didasarkan pada undang-undang yang relevan, pemikiran dan fakta yang terungkap di persidangan dari sang hakim sendiri (Kho & Adiasih, 2021). Tujuan utama dari gugatan penggugat adalah untuk menunjukkan bahwa surat keputusan Gubernur Sumut dengan No.821.22/005/2023 yang berisi mengenai Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang pemecatan Ir. Supriyanto, MM dari jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, yang terletak di provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Januari 2023, tidak sah atau tidak dibatalkan. Setelah menerima gugatan, tergugat mengajukan eksepsi dan menyatakan bahwa subjek Perjuangan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Penggugat telah menyampaikan tanggapan tertulis, dan tergugat juga telah menyampaikan tanggapan tertulis secara mendalam. dan semua pihak telah menyediakan bukti.

Dengan itu Majelis Hakim melakukan pertimbangan pertama dengan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu yang telah diberikan oleh tergugat.Yaitu

Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan Oleh Tergugat, dan eksepsi mengenai upaya pengadilan.

Dalam pertimbangan hukum dijelaskan bahwa tindakan penggugat dalam mengeluarkan objek sengketa yang mengajukan gugatan sama sekali tidak ditemukan alasan-alasan yang secara spesifik menjelaskan dasar dan argumentasi hukum yang mendukung dalil gugatan tentang tindakan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Tergugat, ia hanya mengungkapkan keluh kesah dan penjelasan-penjelasan umum tentang keberatan dan kepentingannya dirugikan atas tindakan Tergugat. Ia juga menutupi fakta hasil Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus Atas Permasalahan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang pernah dipimpin Penggugat. Oleh karena itu ternyata dan terbukti tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan tersebut, maka konsekuensi yuridisnya berdasarkan asas hukum tersebut diatas gugatan aquo tidaklah memenuhi syarat dan alasan mengajukan gugatan yang ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 jo. Ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

Dan berdasarkan keterangan tergugat juga bahwa sanya penggugat di turunkan jabatannya, yang mana penggugat tidak bagus kinerjanya ia lebih mementingkan pribadinya dari pada kepentingan masyarakat atau kepentingan umum yang mana menurutnya kesalahan patal dan menyebabkan masalah bagi orang banyak.

Namun berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 yang tentang pengukuhan, pemberhentian jabatan tergugat juga melakukan kesalahan yang mana ia melanggar peraturan ASN. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 pasal 58 yang tergugat harus melakukan beberapa aspek untuk melakukan penurunan, pengukuhan, dan pemberhentian jabatan dengan cara harus melakukan peneguran terlebih dahulu dan di beri kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya, dan juga lain sebagainya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di dapatkan oleh majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah penerbitan objek sengketa telah diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedural dan substansi. Substansi keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan tidak didasarkan pada alasan pribadi yang tidak sah. Menila Bagian ini menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. Dan menyatakan batal keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023. Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Majelis hakim, dalam mempertimbangkan sengketa, menggunakan seluruh bukti tertulis yang ada, dengan mempertimbangkan alat bukti yang relevan sambil tetap menyimpan alat bukti lainnya dalam berkas perkara sebagai bagian integral dari putusan.

Pandangan Perspektif Siyash Qadha'iyah Dalam Menilik Putusan PTUN Nomor 33/G/2023/PTUN.MDN Tentang Pemberhentian Sepihak Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Oleh Gubernur Sumatera Utara

Fiqh siyasah memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah *Siyasah qadha'iyyah*. *Siyāsah qadhā'iyyah* merupakan *siyāsah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *Siyāsah qadhā'iyyah* secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyāsah qadhā'iyyah*, juga sering disebut dengan sebutan *sulṭah al-qadhā'iyyah* (kekuasaan kehakiman). Istilah *sulṭah al-qadhā'iyyah* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kekuasaan yudikatif.

Salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintahan ataupun negara yang ditekankan dalam Islam adalah negara hukum. Negara hukum ini, oleh Muhammad Tahir Azhary disebut sebagai Nomokrasi Islam. Sebagai negara hukum, maka tegaknya keadilan merupakan sebuah kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun untuk dapat menegakkan keadilan sehingga terciptanya suatu hukum yang adil tidak mungkin tercapai tanpa adanya lembaga peradilan. Oleh karenanya, kehadiran lembaga peradilan (*qadhā'iyyah*) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Karena, hanya melalui lembaga peradilan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga terciptanya keadilan hukum dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Begitu urgennya kehadiran lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Islam, maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam Islam. Lembaga peradilan (*qadhā'iyyah*) telah hadir walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana (Milasari et al., 2023).

Maka dari itu kasus pada putusan PTUN Medan Nomor 33/G/2023/PTUN.MDN yang mana kepala dinas perhubungan yang diberhentikan jabatannya dan diturunkan oleh gubernur sumatera utara secara nyata-nyata dan tanpa ada alasan hukum yang jelas mencabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara bertentangan dengan hal yang diatas. Dan juga dalam hal tersebut jika dikaji dalam sistem ketatanegaraan Islam maka ia bias dikategorikan lembaga peradilan (*qadhā'iyyah*) yang mana dalam konsep *fiqh siyasah* dikenal dengan *siyāsah al-qadhā'iyyah* sebagaimana dijelaskan di atas. Namun, proses pemberhentian kepala negara dalam sejarah ketatanegaraan Islam tidaklah melibatkan lembaga peradilan di dalamnya. Karena, secara historis proses pemberhentian kepala negara dalam ketatanegaraan Islam dilakukan oleh orang-orang berpedang (dilakukan pembunuhan) kepada khalifah yang dianggap menyeleweng. Kemudian juga dilakukan secara paksa. Pemberhentian secara paksa yang dimaksud adalah seorang khalifah secara sengaja dipaksa mengundurkan diri, atau secara sengaja dibuat mengalami kecacatan sehingga terpaksa harus mengundurkan diri. Selain itu, pemberhentian kepala negara dalam Islam juga dilakukan oleh majelis al-Syūrā (lembaga legislatif). Sebab, dalam sistem ketatanegaraan Islam, majelis al-Syūrā memiliki kewenangan untuk memberhentikan khalifah.

Al-Qur'an maupun Sunnah tidak menetapkan aturan yang rinci tentang cara pemberhentian khalifah atau kepala Negara, ketidakjelasan ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pengangkatan khalifah dalam Islam tidak bergantung pada mekanisme tertentu. Faktor lain yang menyebabkan ketidakjelasan ini adalah fakta bahwa ada dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadits yang melarang rakyat untuk memecat seseorang yang telah dibaiat menjadi kepala negara (Farkhani, 2016). Oleh karena itu, masalah ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk berjihad untuk menentukan mekanisme pemberhentian (pemakzulan) yang paling sesuai untuk dinisbatkan kepada syari'at. Namun, dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa Beberapa cendekiawan muslim

menyatakan pendapat mereka tentang alasan seorang khalifah dapat diberhentikan dari tengah masa jabatannya.

Salah satu pendapat paling masyhur yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi. terdapat dua sebab pokok yang berakibat seorang kepala negara bisa diberhentikan, yaitu: pertama, karena ia kehilangan sifat adil dan; kedua, ia mengalami cacat fisik. Yang dimaksud dengan kehilangan sifat adil adalah karena yang bersangkutan memiliki sifat fasiq dengan beberapa indikasi seperti cenderung mengikuti hawa nafsu, melakukan pelanggaran atas larangan-larangan, melaksanakan perbuatan mungkar, dan ia telah diperbudak oleh hawa nafsunya. Menurutnya ada sebab lain yang bersifat fisik berupa: pertama, kehilangan fungsi akal dan alat penglihatan; kedua kehilangan organ tubuh secara fisik, dan; ketiga kehilangan kemampuan menggunakan organ tubuh yang masih utuh secara fisik. Dengan demikian, terdapat benang merah yang bisa ditarik dari pemikiran al-Mawardi yaitu sikap seorang pemimpin yang tidak adil karena telah memperturutkan hawa nafsunya dan cenderung mengikuti selera rendahnya. Melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan, melaksanakan perbuatan mungkar, merupakan sebuah alasan seorang kepala daerah bisa diberhentikan.

Jadi secara garis besar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep *Siyāṣah qaḍhā'īyyah*, dalam sistem ketatanegaraan Islam masih relevan dengan kekuasaan kehakiman yang ada Indonesia. Karena keduanya sama-sama merupakan peradilan yang merdeka, bebas dan independen. Sama hal yang seperti konsep peradilan yang ada di Indonesia. Konsep peradilan Islam pun sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum atau bisa dikenal dengan *asas equality before the law*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberhentian jabatan kepala Dinas Perhubungan oleh Gubernur Sumatera Utara bertentangan dengan surat keputusan Gubernur tersebut yang mana melakukan pemberhentian sepihak yang dapat merugikan pihak penggugat baik itu jabatan maupun tunjangan. Dan juga tergugat melakukan kesalahan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan objek sengketa.

Dasar pertimbangan hakim Dalam proses surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang pengukuhan, pencopotan, dan pemberhentian jabatan Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara yang menjadi dasar sengketa, antara lain: ketidak profesionalan dalam memberhentikan jabatan baik itu pengukuhan dan juga pencopotan jabatan, yang mana dalam memberhentikan jabatan harus melalui prosedur hukum atau peraturan undang-undang yang berlaku. Yang mana dalam memberhentikan jabatan harus melakukan mekanisme yang ada sehingga tidak ada pihak yang di rugikan. Walaupun seseorang tersebut melakukan kesalahan. Keputusan PTUN Nomor: 33/G/2023/PTUN.MDN memberikan beberapa hasil penting yang perlu dicatat seperti yang diatas Evaluasi Keputusan, Keputusan pengadilan mengabulkan gugatan dengan alasan bahwa proses pengukuhan, pencopotan, dan pemberhentian jabatan mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum karena beberapa inkonsistensi yang belum terpecahkan. Kepastian Hukum (Al-Yaqin): Pengadilan mendasarkan keputusannya pada kepastian hukum, tetapi ada keraguan apakah semua bukti yang relevan telah

dipertimbangkan secara menyeluruh, yang berpotensi menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum mungkin belum sepenuhnya terpenuhi.

Kehadiran lembaga peradilan (qadhā'iyah) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Karena, hanya melalui lembaga peradilan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga terciptanya keadilan hukum dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Seperti dalam memberhentikan jabatan tidak bisa semena-mena untuk mengukuhkan jabatan seseorang harus melakukan prosedur yang ada seperti karena beliau kehilangan sifat adil dan juga beliau mengalami cacat fisik. Yang dimaksud dengan kehilangan sifat adil adalah karena yang bersangkutan memiliki sifat fasiq dengan beberapa indikasi seperti cenderung mengikuti hawa nafsu, melakukan pelanggaran atas larangan-larangan, melaksanakan perbuatan mungkar, dan beliau telah diperbudak oleh hawa nafsunya.

REFERENSI

- Farkhani. (2016). *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah Islamiyah Dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*. Pustaka Iltizam.
- Kho, I., & Adiasih, N. (2021). Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN. *BTM Ditinjau Dasas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsudair Dalam Gugatan EX AEQUO ET BONO. Jurnal Hukum Adigama*.
- Lotulung, P. E. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Salemba Humanika.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Milasari, Panuntun, A., & Enos. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTUN Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD (Studi Kasus Pemberhentian Dalam Jabatan). *Jurnal Justiqqa, 05(2)*.
- Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang penunjukan teknis Pemberhentian ASN
- R.Wiyono. (2013). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika.
- Saepuddin. (2023). *KETIDAKPROFESIONALAN KEPALA DAERAH DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIY?SAH (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN)*. Universitas Islam Negeri Profesor KIAI Saefuddin Zuhri Purwokerto.
- Soemitro, R. (1998). *Peradilan Tata Usaha Negara*. PT Refika Aditama.
- Undang - Undang Republik Indonesai Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-undang Pemenrintah Nomor 30 Tahun 2019
- Wiyono, R. (2005). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT Bima Aksara.